



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 218 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dinas paketpos antara Republik Indonesia dan Koloni Hongkong hingga sekarang didasarkan atas persetujuan antara Pemerintah Hindia-Belanda dan Pemerintah Koloni Hongkong, sebagaimana termaktub dalam “ Guovernementsbesluit “ tertanggal 19 Desember 1923 No. 17 (Staatsblad 1923 No. 614) ;
- Mengingat : pasal 8 ayat (2) “ Internationaal Postvorordening 1948 “ (Staatsblad 1949 No. 76) ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 8 Nopember 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mentjabut “ Gouvernementsbesluit “ tertanggal 19 Desember 1923 No. 17 (Staatsblad 1923 No. 76) ;
- Kedua : Mengesahkan persetujuan, jang terlampir pada surat keputusan ini, tentang tukar-menukar paketpos antara Republik Indonesia dan Koloni Hongkong, jang telah ditanda-tangani oleh Posmaster General Hongkong pada tanggal 27 Maret 1957 di Hongkong dan oleh Direktur Djenderal Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon pada tanggal 8 April 1957 di Bandung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 15 Djanuari 1957 .

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Nopember 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN
t.t.d.
(SOEKARDAN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agreement for the Exchange of Parcelpost Between
the Republic of Indonesia and the Coloni of Hong Kong.

The undersigned, being duly authorised, have agreed, on behalf of their respective Government to the provinsions contained in the following articles :

PERSETUDJUAN TENTANG TUKAR MENUKAR PAKET POS ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN KOLONI HONGKONG

Jang bertanda tangan dibawah ini, jang telah diberi kuasa aepenuhnja, telah menjatudjui atas nama Pemerintah Masing-masing ketentuan2 jang termaktub dalam pasal2 jang berikut ini :

Article 1.

Ruotes, office of exchange, etc.

There shall be an exchange of postal parcels between the Republic of Indonesia and the Coloni of Hong Kong, wich shall be carried on in closed mails whenever possible by the direct one-ruote. The exchange shall be effected per madium of such post offices of the two contracting cuontries as may be deternited by the respective Postal Administration.

Pasal 1.

Djalan2 Pengiriman, kantor tukar2, dsb.

Antara Republik Indonesia dan Koloni Hongkong diadakan pertukaran pospaket2 dalam kantong2 tertutup, jang diselenggarakan setiap ada kesempatan dengan perhubungan poslaut langsung. Pertukaran ini diselenggarakan oleh kantorpos2 dari Negeri2 jang bersepakat ini, jang akan ditetapkan oleh Administrasi Posnja masing2.

Article 2.

Application of the Universal Postal Union Parcel Pos Agreement.

Except where they are inconsistent with the provinsion of the following articles of this agrrement, the Provinsions of the Universal Postal Union Parcel Post Agreement being in force and the detailid argulations for the execution of it shall apply to the exchange of Postal parcels between the Republic of Indonesia and Koloni of Hong Kong.

Pasal 2.

Berlakunja Persetudjuan tentang Pospaket dari Universal Postal Union.

Ketjuali dalam hal2 jang bertentangan dengan pasal-pasal dari Persetudjuan jang berikut ini, maka ketentuan2 dalam Persetudjuan dalam Pospaket dari Universal Postal Union jang sedang berlaku dan Peraturan2 Penjelenggaraannja, berlaku terhadap Pertukaran pospaket2 antara Republik Indonesia dan Koloni Hong Kong.

Article 3.

Categories of Postal parcels to be Exchange.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

For the exchange of postal parcels of other categories other than "ordinary parcels", arrangement shall be made beforehand between the Postal Administrations of the contracting countries.

Pasal 3.

Djenis2 pospaket jang dipertukarkan.

Untuk pertukaran pospaket2 dari jenis lain dari "paket2 biasa" harus diadakan persepakatan lebih dahulu antara Administrasi2 Pos dari Negara2 peserta Persetujuan ini.

Article 4.

Limits of size, volume dan weight.

1. No parcel shall exceed one metre in any one dimension, 60 dm³ in volume and 5 kilogrammes in weight.
2. For the correct computation of weight and measurement of a parcel the opinion of the Administration of Origin shall be taken as final unless an obvious error has been made.

Pasal 4.

Batas2 ukuran, isi dan timbangan.

1. Pospaket2 tidak boleh melampaui satu meter untuk salah satu ukurannya, 60 dm³ untuk isinya dan 5 kilogram untuk beratnya .
2. Mengenai perhitungan berat dan ukuran sesuatu paket, pendapat Administrasi-asal dianggap menentukan, ketjuali dalam hal terjadi kekeliruan jang njata dengan djelas.

Article 5.

Transport of Parcels.

1. The Administration of the despatching country shall bear the cost of the transport of its parcels to the country of destination.
2. When one contracting country uses for the sea carriage of its parcels a vessel which is under contract to the service shall be made in accordance with the scale which the Administration providing the sea service has adopted for general application.

Pasal 5.

Pengangkutan Paket2.

1. Administrasi dari Negara pengirim memikul ongkos2 pengangkutan dari jang dikirim ke Negeri tudjuan .
2. apabila salah satu dari Negeri anggota Persetujuan ini untuk pengangkutan laut dari paket2nya jang mengadakan kontrak dengan Negeri-anggota jang lain, maka pembayaran untuk dinas ini dilakukan menurut tarif jang dipergunakan oleh Administrasi Penjelenggara dinas laut itu.

Article 6.

Withdrawal-Alteration of address.

Withdrawal of a parcel from the post or alteration of address is not allowed after the parcel has been despatched from country or origin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.
Permintaan kembali – Perubahan Alamat.

Permintaan kembali suatu paket dari Dinas Pos atau perubahan alamat tidak diperbolehkan sesudah paket itu dikirim dari Negara-asal.

Article 7.
Advice of delivery. Enquiries.

1. An advice of delivery applied for by the sender at the time of posting, is only admitted if it concern insured parcels.
2. Enquiries about parcels both insured and uninsured are entertained within a period of a year from the day after that on which the parcels were posted.

Enquiries which concern the Indonesian Service shall be forwarded to the Direction General of P.T.T., Bandung and those concerning the service of Hong Kong to the Postmaster General, Hong Kong.

Pasal 7.
Beritaterima. Pertanjaan2.

1. Permintaan beritaterima oleh sipengirim pada waktu pemposan, hanya diidzinkan, djika hal ini mengenai paket dengan hargatnggungan.
2. Pertanjaan2, mengenai paket2 baik jang dengan hargatanggunan maupun jang tanpa hargatanggunan, diidzinkan dalam masa satu tahun terhitung dari hari sesudah hari pemposan paket-paket itu.

Pertanjaan2 jang bersangkutan dengan Dinas Indonesia harus di tundjukan kepada Kantor Pusat P.T.T. di Bandung, dan pertanjaan2 jang bersangkutan dengan Dinas Hong Kong kepada Posmaster General, Hong Kong.

Article 8.
Undelivered parcels.

1. The sender of a Parcel may request at the time of posting that, if the parcel cannot be delivered as addressed it may be.
 - a. returned to sander, or
 - b. treated as abandoned.

No other alternative is advissible.

If the sander avails himself of this facility his request must be written on the parcel and on the relative despatch note and must be in one of the following forms:

“ if not deliverable as addressed, Return to sender “

“ If not deliverable as addressed, Abandon “

2. Undelivered parcels bearing instruction by the sender which are not permitted and undelivered parcels in respect of which the sender has not indicated his isnttruction regarding disposal shall without otification be returned to the sender at his expense after the expiration fixed by the regulations of the country of destination.

Pasal 8.
Paket2 tak tersampaikan.

1. Pengiriman suatu paket dapat meminta pada waktu pemposan, agar djika tak disampaikan kepada alamatnja, paket itu :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. dikirim kembali kepada pengirim, atau
- b. dianggap sebagai hak atasnya dilepaskan olehnya.

Permintaan2 selain dari yang tersebut diatas tidak diperkenankan.

Djika pengiriman menggunakan kesempatan ini, ia harus menuliskan permintaannya pada paketnya dan pada kartu alamat jbs dan harus disusun dalam salah satu bentuk yang berikut :

“ if not deliverable as addressed, Return to sander “.

“ If not deliverable as addressed, Abadon “.

2. Paket2 teterserahkan yang memuat petunjuk dari pengirim yang tidak diperkenankan dan paket2 takerserahkan yang pengirimnya tidak memberikan petunjuk tentang tjara memperlakukannya, dengan tiada pemberitahuan lebih dahulu akan dikirim kembali kepada pengirim atas ongkos2nya, setelah lewat masa-tahan yang ditetapkan oleh peraturan2 Negeri Tudjuan.

Article 9. Responsibility.

The provisions concerning the responsibility of the postal Administrations for the loss of parcels and for the loss abstraction pr damage of their contents of of a part thereof, as laid down in the Universal Postal Union, Parcel Post Agreementn between Indonesia and Honf Kong, but on the understanding that the contracting countries do not except risks arising from causes beyond control (force majeure).

Pasal 9. Tanggungjawab.

Ketentuan2 mengenai tanggungjawab Administrasi2 Pos untuk hilangnya paket2 dan untuk kehilangan, pentjurian atau kerusakan dari seluruh atau sebagian isi paket2, seperti yang termaktub dalam Persetudjuan mengenai Dinas Pospaket dari Perhimpunan Pos Sedunia akan berlaku terhadap Paket2 yang dipertukarkan antara Indonesia dan Hong Kong, tetapi dengan ketentuan bahwa Negara2 Penandatanganan Persetudjuan ini tidak memikul resiko yang timbul karena sebabkahr (force majeure).

Article 10. Terminal Rates.

1. For parcels despatch from one of the two countries for delivery in the other, the terminal rates of Indonesia shall be 1,10 frs., 1,30 frs and 1,50 fra for parcels not exceeding 1 kilogrammes respectively, and the terminal rates of Hong Kong shall be 50 gold contiems, 75 gold contiems and 1 fr for parcels not exceeding 1 kilogramme, 3 kilogrammes and 5 kilogrammes respectively.
2. The postal Administration of Indonesia reserves the right to very its charges in accordance with may be introuted in the matter of charges by International Agreement subsequent to the erussels Agreement of 1952.
3. The Postal Administration of Hong Kong reserves the right to very its terminal rates in accordance with any alteration of these charges which may be decided upon in connection with its parcelpost relations with other countries generally.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10.
Taks-taks achir.

1. Terhadap paket2 jang dikirimkan dari salah satu dari ke-dua Negeri ini, untuk diserahkan dalam Negeri jang lainnja, taks-taks achir teruntuk Indonesia adalah 1,10 frs, 1,30 frs dan 1,50 frs untuk paket2 jang beratnja ber-turut2 tidak melebihi 1 kilogram, 3 kilogram dan 5 kilogram dan taks achir teruntuk Hong Kong adalah 50 g. centimes, 75 g. centime dan 1 fr untuk paket jang beratnja ber-turut2 tidak melebihi 1 kilogram, 3 kilogram dan 5 kilogram.
2. Administrasi Pos Indonesia mempunyai hak untuk mengubah tarip2-nja sesuai dengan perubahan2 jang mungkin diadakh mengenai masalh tarip2 dalam Persetujuan Internasional sesudah Persetujuan Brussel 1952 .
3. Administrasi Pos Hong Kong mempunyai hak untuk mengubah teks-teks dalam tarip2-nja jang mungkin kan ditetapkan bertalian dengan perhubungan paketposnja dengan Negeri2 lain pada umumnja .

Article 11.
Accounts.

The parcel-post-accuont shall be prepared quarterly and settled halfyearly.

Pasal 11
Perhitungan

Article 12

Entery into force and duration of the Agreement.

This Agreement shall come into force on a date to be fixed by mutual agreement between the two Postal Administrations and shall remain in force until the expiration of six mounth from the date on which it may be denounced by either of the two Administration.

Bath the English and Indonesian texts of this Agreement shall be considered as original.

Pasal 12
Mulia – dan masa belakunja Persetujuan ini.

Persetudjuan ini akan berlaku mulai hari jang akan dipersepakatkan antara kedua Administrasi Pos dan berlangsung hingga berachirnja masa enam bulan, terhitung dari saat salah satu dari Administrasi2 ini menjatakan keinginannja untukl berhenti dari Persetujuan ini .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Baik teks dalam bahasa Inggris maupun teks dalam bahasa Indonesia akan dianggap sebagai asli.

For Postal Administration of
Untuk Administrasi Pos
The Coloni Of Hong Kong
Koloni Hong Kong

Done at Hong Kong, 27-3-1957

Ditanda tangani di Hong Kong,
t.t.d.
Poamaster-General

For the Postal Administration of
Untuk Administrasi Pos

The Republic of Indonesia :
Republik Indonesia

Done at Bandung, 8-4-1957

Ditanda tangani di Bandung,
t.t.d.

Mr. R. S U K A R D A N.

Direktur Djenderal Djawatan Pos, Telegrap dan Telepone